



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa dalam upaya perwujudan komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam penyediaan akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang selanjutnya disebut PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
7. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang selanjutnya disebut PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.
8. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan PAUD selain Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya.
9. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Kementerian Agama.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah PAUD.
11. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.

12. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga PAUD, terdiri atas Penilik PAUD, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/Pengelola, Petugas Administrasi, Petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki baik psikis maupun fisik, yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan perisapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada PAUD Formal dan Non Formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain (KB);
- b. Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
- e. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal (RA/BA).

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. peserta didik PAUD satu tahun pra SD pada PAUD Formal adalah anak-anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak, antara lain Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA);
- b. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra SD pada PAUD Non Formal adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal, antara lain Kelompok Belajar (KB) dan Satuan PAUD sejenis (SPS);
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Formal (TK/RA/BA) atau pada jalur pendidikan non formal (KB/SPS); dan
- d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD di kecamatan dan kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat membentuk Tim koordinasi Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. bunda PAUD;
 - c. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI);
 - d. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI);
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam upaya Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud kepada pemerintah secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan instansi terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan program penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD Formal dan Non Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.
- (3) Program PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Dinas memberikan pelayanan berupa sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. bantuan Pemerintah lainnya.
- (2) Pembiayaan lain bersumber dari masyarakat yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya anggaran PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 41